



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan perlu dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu ;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4595);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Izin Usaha Pengurusan Transportasi (JPT);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM);
19. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Depo Peti Kemas;

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/PERMENTAN/OT.140/X/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
27. Permenhut Nomor P.35/MENHUT-II Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan sebagaimana diubah dengan Permenhut Nomor P.9/MNHUT-II/2009 Tahun 2009;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2009 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Izin Kerja Perpanjangan, Sementara, dan Mendesak bagi tenaga kerja warga negara asing pendatang;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Provinsi Jawa Timur;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) R. Soerjo;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Provinsi Jawa Timur;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2005 tentang pengendalian pemakaian tanah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) ;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) ;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Badan Penanaman Modal adalah Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Administrator adalah pejabat fungsional yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur untuk menandatangani penerbitan atau penolakan izin.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
8. Non Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan P2T adalah penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
11. Jenis Pelayanan adalah pelayanan-pelayanan yang dikelola oleh unit penyelenggara pelayanan.
12. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya P2T, adalah sebagai upaya :

- a. terwujudnya pelayanan perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan penanam modal untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan.

Pasal 3

Tujuan P2T adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan P2T secara administrasi dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu dibawah koordinasi Badan Penanaman Modal.

Pasal 5

Penerbitan atau penolakan surat izin di Unit Penyelenggara P2T dilaksanakan dan ditandatangani oleh Administrator yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Unit Penyelenggaraan P2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pokok membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanaman Modal dalam menyelenggarakan administrasi perizinan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Unit Penyelenggaraan P2T mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Unit Penyelenggara P2T, terdiri dari:
 - a. Administrator;
 - b. Verifikator;
 - c. Tim Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada Lampiran Angka I.
- (3) Uraian tugas masing-masing personalia Unit Penyelenggara P2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Angka II.
- (4) Unit Penyelenggara P2T ayat (1), tercantum dalam

BAB IV
JENIS PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Jenis perizinan di Unit Penyelenggara P2T, meliputi sektor-sektor:
 - a. Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 - b. Penanaman Modal
 - c. Kesehatan
 - d. Pekerjaan Umum Bina Marga
 - e. Pekerjaan Umum Pengairan
 - f. Perhubungan dan LLAJ
 - g. Sosial
 - h. Ketenagakerjaan
 - i. Koperasi dan UMKM
 - j. Kebudayaan dan Pariwisata
 - k. Pertanian
 - l. Peternakan
 - m. Perikanan dan Kelautan
 - n. Kehutanan
 - o. Energi dan Sumberdaya Mineral
 - p. Perindustrian dan Perdagangan
 - q. Lingkungan Hidup
- (2) Rincian jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Angka III.

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh Unit Penyelenggara P2T tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus direspon dan ditindaklanjuti oleh Unit Penyelenggara P2T selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 11

Administrator membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan Penanaman Modal, untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis izin dan non izin secara fungsional dilakukan oleh Pejabat SKPD sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian secara administrasi di Unit Penyelenggara P2T dilakukan oleh Badan Penanaman Modal.

Pasal 13

Pengawasan terhadap Penyelenggara P2T dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Sumber pembiayaan Penyelenggaraan P2T dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Untuk mewujudkan kepastian tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab, maka dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di P2T didasarkan pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka kewenangan penandatanganan pemberian atau penolakan perizinan dalam Pasal 9 yang semula berada di SKPD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Januari 2010

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
TGL 1-3-2010 No. 16 Tahun 2010/E1

SALINAN


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 5 TAHUN 2010

TANGGAL : 15 JANUARI 2010

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

I. STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



II. URAIAN TUGAS

1. Administrator, bertugas :
 - a. melaksanakan tugas proses administrasi perizinan yang telah diintegrasikan ke Penyelenggaraan PPT Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
 - b. melaksanakan penanganan upaya tidak lanjut pengaduan dari masyarakat.
 - c. menandatangani penerbitan atau penolakan izin ;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan proses administrasi perizinan kepada Kepala Badan.
2. Verifikator, bertugas :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi persyaratan perizinan yang telah diproses oleh Tim Teknis;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap izin yang akan diterbitkan.
3. Tim Teknis, bertugas :
 - a. melaksanakan Pendaftaran;
 - b. melaksanakan Pendataan;
 - c. memberikan Informasi;
 - d. melaksanakan Ketatausahaan;
 - e. melakukan Perhitungan dan Penetapan Retribusi Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan;
 - g. menindaklanjuti terhadap pengaduan;
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan pelayanan.

III. JENIS PERIZINAN DI PPT

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
1	2	3
a	Kebudayaan dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Operasional Pramuwisata 2. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya Untuk Dipatenkan 3. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerjasama Luar Negeri 4. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel 5. Sertifikat Penggolongan Restoran/Rumah Makan
b	Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Surat Izin Pemanfaatan Ruang
c	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Surat Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Surat Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Surat Izin Usaha Izin Usaha Perluasan 5. Surat Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>Merger</i>) 6. Surat Izin Usaha Perubahan 7. Pendaftaran Penanaman Modal
d	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Bidan (SIB) 2. Surat Izin Perawat (SIP) 3. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) 4. Surat Izin Fisioterapis (SIF) 5. Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) 6. Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) 7. Surat Izin Terapis Wicara (SITW) 8. Surat Izin Radiografer (SIR) 9. Surat Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 10. Surat Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 11. Surat Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan 12. Surat Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan. 13. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Non Pendidikan 14. Surat Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Kelas B 15. Surat Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas B 16. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas B 17. Surat Izin Pendirian RSU Swasta Kelas B 18. Surat Izin Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B 19. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas B 20. Surat Izin Pendirian RS Khusus Swasta Kelas B

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
1	2	3
		<p>21. Surat Izin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas B</p> <p>22. Surat Izin Perpanjangan Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas B</p> <p>23. Surat Izin Pedagang Besar Farmasi Cabang (PBF Cab.)</p> <p>24. Surat Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cab. PAK)</p> <p>25. Surat Izin Sub Penyalur Alat Kesehatan. (Sub PAK)</p> <p>26. Rekomendasi Izin Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT)</p> <p>27. Rekomendasi Izin Usaha Industri Obat Tradisional (IOT).</p> <p>28. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika.</p> <p>29. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan. (Alkes)</p> <p>30. Rekomendasi Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)</p> <p>31. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat</p> <p>32. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi Penyalur (PBBBBF)</p> <p>33. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK)</p> <p>34. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas A</p> <p>35. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas A.</p> <p>36. Rekomendasi Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Kelas A.</p> <p>37. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas A.</p> <p>38. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas B Pendidikan.</p> <p>39. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas B Pendidikan.</p> <p>40. Rekomendasi Izin Pendirian RS PMA/PMDN.</p> <p>41. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS PMA/PMDN.</p> <p>42. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas C.</p> <p>43. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas C.</p> <p>44. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Pemerintah Kelas D.</p> <p>45. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Pemerintah Kelas D.</p> <p>46. Rekomendasi Izin Pendirian RS Khusus Pemerintah Kelas C</p> <p>47. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Pemerintah Kelas C.</p> <p>48. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Swasta Kelas C.</p> <p>49. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas C</p> <p>50. Rekomendasi Izin Pendirian RSU Swasta Kelas D</p> <p>51. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RSU Swasta Kelas D</p> <p>52. Rekomendasi Izin Pendirian RS Khusus Swasta Kelas C</p> <p>53. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan RS Khusus Swasta Kelas C.</p>

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
1	2	3
e	Pekerjaan Umum Bina Marga	Surat Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan Untuk Utilitas
f	Pekerjaan Umum Pengairan	1. Surat Izin Pemakaian Tanah Pengairan 2. Surat Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan
g	Perhubungan dan LLAJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Trayek Baru Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (Bus) 2. Surat Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (Bus) 3. Surat Izin Trayek Penambahan Armada / Frekuensi Pelayanan (Bus) 4. Surat Izin Trayek Perubahan Trayek (Bus) 5. Surat Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (Bus) 6. Surat Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek Rusak / Hilang (Bus) 7. Surat Izin Trayek Baru Mobil MPU / Mikrobus Antar Kota Dalam Provinsi 8. Surat Izin Trayek Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (Mikro Bus/MPU) 9. Surat Izin Trayek Penambahan Armada (Mikro Bus/MPU) 10. Surat Izin Trayek Perubahan Trayek (Mikro Bus/MPU) 11. Surat Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (Mikro Bus/MPU) 12. Surat Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek Rusak / Hilang (Mikro Bus/MPU) 13. Surat Izin Trayek Baru Angkutan Antar Jemput Antar Kota Dalam Provinsi 14. Surat Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (Angkutan Antar Jemput) 15. Surat Izin Trayek Penambahan Armada / Frekuensi Pelayanan (Angkutan Antar Jemput) 16. Surat Izin Trayek Perubahan Trayek (Angkutan Antar Jemput) 17. Surat Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (Angkutan Antar Jemput) 18. Surat Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek Rusak / Hilang (Angkutan Antar Jemput) 19. Surat Izin Operasi Baru Angkutan Sewa 20. Surat Izin Operasi Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi Angkutan Sewa 21. Surat Izin Operasi Penambahan / Pengurangan Armada Angkutan Sewa 22. Surat Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Sewa 23. Surat Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi Rusak / Hilang Angkutan Sewa

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
1	2	3
		24. Surat Izin Operasi Baru Angkutan Taksi 25. Surat Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi Angkutan Taksi 26. Surat Izin Operasi Penambahan I Pengurangan Armada Angkutan Taksi 27. Surat Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Taksi 28. Surat Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi Rusak / Hilang Angkutan Taksi 29. Surat Izin Trayek Baru Angkutan Pemandu Moda 30. Surat Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (Pemandu Moda) 31. Surat Izin Trayek Penambahan Armada / Frekuensi Pelayanan (Pemandu Moda) 32. Surat Izin Trayek Perubahan Trayek (Pemandu Moda) 33. Surat Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan (Pemandu Moda) 34. Surat Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek Rusak / Hilang (Pemandu Moda) 35. Surat Izin Ekspedisi Muatan Kapal Laut 36. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi 37. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat 38. Surat Izin Usaha Perusahaan Tally 39. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat 40. Surat Izin Usaha Depo Peti Kemas 41. Surat Izin Operasional Pelabuhan Regional 42. Surat Izin Tataan Pelabuhan Provinsi 43. Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara 44. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi 45. Surat Izin Pembangunan Heliport 46. Surat Izin Pengoperasian Heliport 47. Surat Izin Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kota / Kabupaten Dalam Provinsi 48. Rekomendasi Pengerukan Dan Reklamasi 49. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Regional 50. Rekomendasi Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri
h	Sosial	1. Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang 2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah 3. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang 4. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS 5. Surat Tanda Pendaftaran Ulang Organisasi Sosial /Yayasan/LSM-UKS

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
1	2	3
i	Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan 2. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan
j	Koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi 2. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 3. Pembubaran Koperasi 4. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi 5. Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam-Koperasi
k	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Produk Pangan Segar Dalam Negeri bagi pemohon yang memiliki sertifikat jaminan mutu keamanan pangan 2. Rekomendasi Pendaftaran Produk Pangan Segar Dalam Negeri bagi pemohon yang tidak memiliki sertifikat jaminan mutu keamanan pangan 3. Rekomendasi Permohonan Sertifikasi Prima 3/2
l	Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin pemasukan / pengeluaran ternak antar Provinsil Pulau 2. Surat Izin pemasukan / pengeluaran hewan kesayangan, hewan konservasi, hewan milik negara antar Provinsil Pulau 3. Surat Izin pemasukan / pengeluaran bibit/benih/semen beku antar ProvinsilPulau 4. Surat Izin pemasukan / pengeluaran telur tetas antar ProvinsilPulau 5. Surat Izin pemasukan / pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) antar Provinsi/Pulau 6. Surat Izin pemasukan / pengeluaran unggas antar Provinsi / Pulau 7. Surat Izin pemasukan / pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (daging) antar Provinsi / Pulau 8. Surat Izin pemasukan / pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (susu olahan) antar Provinsi / Pulau 9. Surat Izin pemasukan / pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur konsumsi) antar Provinsi / Pulau 10. Surat Izin pemasukan / pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Kulit untuk Pangan) antar Provinsi / Pulau. 11. Surat Izin pemasukan / pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Bahan Baku Pakan Ternak) yaitu Tepung Tulang, tepung darah, Chicken Feather Meal (CFM), Meat Bone Meal (MBM), Poultry Meat Meal (PMM) dan Fish Meal antar provinsi/pulau

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
1	2	3
		<p>12. Surat Izin pemasukan / pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (kulit bahan industri) antar Provinsi / Pulau</p> <p>13. Surat Izin usaha distributor obat hewan</p>
m	Perikanan dan Kelautan	<p>1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perikanan Budidaya/Perikanan Tangkap</p> <p>2. Surat Izin Usaha Kelautan (SIUK)</p> <p>3. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)</p> <p>4. Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)</p> <p>5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)</p> <p>6. Surat Izin Pemanfaatan Jasa Kelautan (SIP JK)</p> <p>7. Daftar Ulang SIPI / SPI / SIKPI / SIP JK</p> <p>8. Perpanjangan / Pembaharuan SIPI / SPI / SIKPI / SIP JK</p>
n	Kehutanan	<p>1. Surat Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam di UPT Taman Hutan Raya R. Soerjo</p> <p>2. Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas Produksi 2000 m³/tahun sampai dengan 6000 m³/tahun</p> <p>3. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas Produksi 2000 m³/tahun sampai dengan 6000 m³/tahun</p> <p>4. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas Produksi 2000 m³/tahun sampai dengan 6000 m³/tahun</p> <p>5. Rekomendasi dalam rangka Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kapasitas Produksi diatas 6000 m³/tahun</p> <p>6. Rekomendasi dalam rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan</p> <p>7. Rekomendasi dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan</p>
o	Energi dan Sumberdaya Mineral	<p>1. Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk Mineral non logam dan batuan</p> <p>2. Surat Izin Pengangkutan / Penimbunan Dan Pemakaian Bahan Peledak (Izin Gudang Handak).</p> <p>3. Kartu Izin Meledakkan (KIM)</p> <p>4. Rekomendasi Pembelian Dan Penggunaan Bahan Peledak</p> <p>5. Rekomendasi Teknis Air Tanah</p>
p	Perindustrian dan Perdagangan	<p>1. Persetujuan Prinsip</p> <p>2. Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip</p> <p>3. Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip</p> <p>4. Izin Perluasan Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip</p> <p>5. Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip</p>

NO	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
1	2	3
		6. Izin Perubahan Nama, Alamat, dan Penanggungjawab Industri 7. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2) 8. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Toko Bebas Bea (TBB) 9. Izin Reparatur / Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) 10. Surat Perpanjangan Izin Tanda Pabrik Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP)
q	Lingkungan Hidup	1. Persetujuan Kelayakan Lingkungan 2. Rekomendasi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) 3. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi 4. Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional

GUBERNUR JAWA TIMUR

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH
 PROVINSI JAWA TIMUR
 TGL 1-3-2010 No. 16 Tahun 2010/E1

ttd

Dr. H. SOEKARWO